

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada Bab II mengenai Landasan Teori dan Bab III mengenai Metode dan Pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran. Pajak Restoran menggunakan sistem *self-assessment*. Tarif Pajak Restoran yang ditetapkan di Kabupaten Kebumen sebesar sepuluh persen. Mekanisme pemungutan Pajak Restoran dimulai dari pendataan dan pendaftaran. BPKPD melakukan ekstensifikasi untuk menjangkau wajib pajak restoran baru. Setelah restoran dinilai memiliki potensi maka BPKPD mengirimkan surat kepada calon wajib pajak untuk melakukan pendaftaran. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak, BPKPD melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap wajib pajak baru serta wajib pajak sudah mulai memungut pajak restoran. Wajib pajak restoran melaporkan omzet yang didapatkan sebagai dasar penghitungan pajak restoran terutang yang dilakukan secara jabatan. Pembayaran dapat dilakukan dengan melakukan *transfer* ke RKUD melalui *m-banking*, *e-wallet*, atau bank. Pelaporan pajak restoran dapat dilakukan melalui *E-local*

*tax*. Untuk melakukan pengawasan pajak restoran, BPKPD melakukan pemasangan *tapping box*.

2. Pembatasan sosial imbas Pandemi Covid-19 mengakibatkan restoran sepi pengunjung dan bahkan ada yang terpaksa tutup. Hal tersebut mengakibatkan penurunan omzet restoran serta berimbas penerimaan pajak restoran yang juga menurun di tahun 2020 dan dapat meningkat kembali di tahun 2021. Efektivitas pemungutan Pajak Restoran tidak berdampak dengan dibuktikan bahwa selama tahun 2018-2021, rasio efektivitas selalu melampaui seratus persen. Selama pandemi, BPKPD memberikan pemakluman kepada wajib pajak yang telat membayar pajak restoran dengan hanya membayar pajak yang harus dibayar saja dan tanpa denda. Selain itu, intensifikasi lebih banyak dilakukan daripada ekstensifikasi. Hal ini dibuktikan dengan pendataan objek pajak restoran pada tahun 2020 menurun dari 2019 dan tahun 2021 meningkat kembali.
3. Kendala yang dihadapi BPKPD dalam menghimpun pajak restoran adalah dapat ditemui calon wajib pajak restoran yang tidak merespon surat pemberitahuan dari BPKPD. Meskipun telah melakukan digitalisasi, namun masih terdapat wajib pajak yang kurang cakap dengan sistem digital. Selain itu terdapat *tapping box* yang tidak dikoneksikan serta kesadaran wajib pajak masih kurang. Pandemi Covid-19 juga merupakan hambatan tersendiri karena terjadinya pembatasan sosial. Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, BPKPD melakukan pendekatan humanis dengan melakukan sosialisasi dan advokasi. Untuk membantu wajib pajak

yang memiliki kesulitan terkait pembayaran dan pelaporan, BPKPD melakukan sistem jemput bola. BPKPD juga kerja sama dengan pihak lain, misalnya dengan DPMPTSP Kebumen terkait dengan izin pendirian restoran baru dan CSR untuk pengadaan *tapping box*. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, BPKPD memberikan pemakluman kepada wajib pajak terkait pembayaran. Selain itu juga bekerja sama dengan DPPKUKM Kabupaten Kebumen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kebersihan dan pemenuhan protokol kesehatan restoran.